

**PERATURAN DESA GRABAGAN  
KECAMATAN KRADENAN  
KABUPATEN GROBOGAN**

**NOMOR 07 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA GRABAGAN  
NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DESA (RKP DESA)  
TAHUN 2023**

**DESA GRABAGAN  
KECAMATAN KRADENAN KABUPATEN GROBOGAN  
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN  
KECAMATAN KRADENAN  
DESA GRABAGAN**

---

**PERATURAN DESA GRABAGAN  
KECAMATAN KRADENAN KABUPATEN GROBOGAN  
NOMOR 07 TAHUN 2023  
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA GRABAGAN NOMOR 02 TAHUN 2022  
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)  
TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA GRABAGAN,**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana kerja pemerintah desa yang telah ditetapkan dalam peraturan desa tentang Rencana Kerja Pemerintah desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan rencana kerja pemerintah desa tahun 2023 ;
- b. Bahwa RKP desa tersebut merupakan Rencana Strategis Pembangunan Tahunan Desa yang menggambarkan arah prioritas program dan kegiatan serta kemampuan pendanaannya yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Grabagan Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 TLNRI Nomor 5234 );
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 );
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611)
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026;
11. Peraturan Bupati Grobogan No 11 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2022 Nomor 11)
12. Peraturan Desa GRABAGAN Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2023

Dengan Persetujuan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DAN  
KEPALA DESA GRABAGAN

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DESA GRABAGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA GRABAGAN NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2023

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam RKP Desa ini yang dimaksud dengan :

- Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
- Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
- Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

- Musyawarah Desa yang selanjutnya disingkat musdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
- Peraturan Desa yang selanjutnya disingkat Perdes adalah peraturan perundang undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
- Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di desa, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu desa dalam jangka tertentu.
- Perencanaan Pembangunan Desa Adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di desa, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu desa dalam jangka waktu tertentu.
- Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan didesa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
- Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan, yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
- Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
- Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana, fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
- Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- Daftar Usulan RKP Desa adalah Penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
- Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

**BAB II**  
**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 2**

- a. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sebagai bagian dari dan sesuai dengan perencanaan pembangunan daerah;
- b. Perencanaan Pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
  - a. Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa); dan
  - b. Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa).
- c. Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di desa yang mencakup rencana penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
- d. Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan peraturan desa, digunakan sebagai dasar penyusunan APB-Desa; yang pendanaannya bersumber dari pendapatan asli desa, dana desa, Alokasi dana desa dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah dan pendapatan lain yang sah;
- e. Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa, RKP Desa dan APB Desa kepada masyarakat desa melalui layanan informasi umum, paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

**Pasal 3**

Perencanaan Pembangunan Desa bertujuan untuk :

1. Merumuskan rencana pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, keadaan setempat dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah;
2. Merumuskan arah, tujuan, kebijakan dan strategi pembangunan desa;
3. Menyelaraskan konsistensi perencanaan kegiatan, penganggaran dan Pelaksanaan pembangunan desa;
4. Meningkatkan peran serta masyarakat desa dalam proses pembangunan;
5. Menjamin penggunaan sumber daya desa lebih efektif dan efisien adil dan berkelanjutan.

**Bagian Kedua**  
**Rencana Kerja Pemerintah Desa**  
**Paragraf 1**

**Penyusunan RKP Desa**

**Pasal 4**

- (1) Pemerintah Desa menyusun RKP Desa setiap tahun sebagai penjabaran dari RPJM Desa;
- (2) Penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah desa sesuai dengan informasi dari pemerintah Daerah berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan pemerintah, pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah;
- (3) RKP Desa disusun oleh Pemerintah desa dimulai pada bulan Juli dan ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan;
- (4) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

**Pasal 5**

- (1) Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan unsur masyarakat Desa.

- (2) Penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:
  - a. Penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musdes;
  - b. Pembentukan tim penyusun RKP Desa;
  - c. Pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/ kegiatan masuk ke Desa;
  - d. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
  - e. Penyusunan rancangan RKP Desa;
  - f. Penyusunan RKP Desa melalui musrenbangdes;
  - g. Penetapan RKP Desa;
  - h. Perubahan RKP Desa;
  - i. Pengajuan daftar usulan RKP Desa.

## **Paragraf 2**

### **Daftar Usulan RKP Desa**

#### **Pasal 6**

- (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah, pemerintah Daerah provinsi, dan/ atau Pemerintah Daerah;
- (2) Tim Penyusunan RKP Desa, menyusun usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP Desa;
- (4) Rancangan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran berita acara laporan tim penyusun rancangan RKP Desa.

#### **Pasal 7**

- (1) Tim Penyusun RKP Desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa yang dilampiri dokumen rancangan RKP Desa dan rancangan daftar usulan RKP Desa.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh tim penyusunan RKP Desa kepada kepala desa.

## **Paragraf 3**

### **Pengajuan Daftar Usulan RKP Desa**

#### **Pasal 8**

- (1) Kepala Desa menyampaikan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Penyampaian daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 31 Desember tahun berjalan.
- (3) Daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi materi pembahasan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dan daerah.
- (4) Bupati menginformasikan kepada pemerintah Desa tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Informasi hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh pemerintah Desa setelah diselenggarakannya musyawarah perencanaan pembangunan dikecamatan tahun anggaran berikutnya, paling lambat bulan Juli tahun berjalan.

**Paragraf 4**  
**Perubahan RKP Desa**

**Pasal 9**

- (1) Kepala Desa dapat mengubah RKP Desa dalam hal:
  - a. Terjadinya peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
  - b. Terdapat perubahan mendasar, atas kebijakan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan RKP Desa karena terjadinya perubahan khusus sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagaimana berikut:
  - a. Berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah melalui satuan kerja Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
  - b. Mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;
  - c. Menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya; dan
  - d. Menyusun rancangan RKP Desa perubahan.
- (3) Perubahan RKP Desa karena terjadi perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagaimana berikut:
  - a. Mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah;
  - b. Mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
  - c. Menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya; dan
  - d. Menyusun rancangan RKP Desa perubahan

**Pasal 10**

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan musrenbangdes yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKP Desa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9.
- (2) Penyelenggaraan musrenbangdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus dan/atau perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1).
- (3) Hasil kesepakatan dan musrenbangdes sebagaimana dimaksud, ditetapkan dengan peraturan desa tentang RKP Desa Perubahan.
- (4) Peraturan Desa tentang RKP Desa Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai dasar dalam penyusunan APBDesa.

**Pasal 11**

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis penyusunan RKP Desa, perubahan RKP Desa dan format administrasinya adalah tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini

**BAB III**  
**PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 12**

- (1) Kepala Desa mengkoordinasikan kegiatan Pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh Perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat meliputi;
  - a. Pembangunan Desa berskala lokal desa; dan
  - b. Pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke desa.
- (3) Pelaksanaan Pembangunan Desa yang berskala lokal desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a), dikelola melalui swakelola desa, kerja sama antar desa dan/atau kerjasama desa dengan pihak ketiga.
- (4) Kepala Desa mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan desa dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak ditetapkan APBDesa.

**Pasal 13**

- (1) Pembangunan Desa yang bersumber dari program sektoral dan/atau program daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari pemerintah, dalam pembangunan Pemerintah Daerah Povinsi atau Pemeritah Daerah.
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah diingrasikan ke dalam pembangunan desa, maka program sektor dan/atau program daerah di desa dicatat dalam APBDesa.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kepada desa, maka desa mempunyai kewenangan untuk mengurus.
- (4) Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati dalam musdes yang diselenggarakan oleh BPD.
- (5) Dalam hal pembahasan dalam musdes sebagaimana dimaksud pada yat (4) tidak menyepakati teknis pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah dimaksud, maka Kepala Desa dapat mengajukan keberatan atas bagian dari teknis pelaksanaan yang tidak disepakati, disertai dasar pertimbangan keberatan dimaksud.
- (6) Kepala Desa menyampaikan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Bupati melalui Camat.

**Pasal 14**

- (1) Kepala Desa mengoordinasi pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah yang didelegasi pelaksanaannya kepada desa.
- (2) Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah sebagaimaa dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Bagian Kedua**  
**Kegiatan Pembangunan Desa**

**Pasal 15**

- (1) Kepala Desa mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada pasal 16 dilakukan melalui 2 tahapan yaitu:
  - a. Tahapan persiapan dan
  - b. Tahapan pelaksanaan

- (2) Tahapan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi;
  - a. Penetapan pelaksanaan kegiatan
  - b. Penyusunan rencana kerja
  - c. Sosialisasi kegiatan
  - d. Pembekalan pelaksana kegiatan
  - e. Penyiapan dokumen administrasi
  - f. Pengadaan tenaga kerja; dan
  - g. Pengadaan lahan/material
- (3) Tahapan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi
  - a. Rapat kerja dengan pelaksanaan kegiatan
  - b. Pemeriksaan pelaksanaan kegiatan infrastruktur desa
  - c. Perubahan pelaksanaan kegiatan
  - d. Pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah
  - e. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan
  - f. Musyawarah pelaksanaan kegiatan desa dalam rangka pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan, dan
  - g. Pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan

#### **Pasal 16**

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pembangunan desa dan ornat administrasinya tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

**BAB IV**  
**PEMANTAUAN DAN PENGAWAAN PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN DESA**

**Pasal 17**

- (1) Pemerintah Daerah secara berjenjang melalui satuan kerja Perangkat Daerah terkait dan Pemerintah Desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat desa, melalui pengawasan dan pemantauan atas penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa yang dilakukan secara partisipasi oleh masyarakat desa.
- (2) Hasil pengawasan dan pemantauan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar pembahasan musdes dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa.

**Pasal 18**

- (1) Masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa.
- (2) Pemantauan pembangunan desa oleh masyarakat desa dilakukan pada tahapan:
  - a. Perencanaan pembangunan desa, dan
  - b. Pelaksanaan pembangunan desa.
- (3) Pemantauan tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara menilai penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa.
- (4) Pemantauan tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara menilai pada pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa, pengadaan bahan/material, pembayaran upah, dan kualitas hasil kegiatan pembangunan desa.
- (5) Hasil pemantauan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format hasil pemantauan pembangunan desa.

**Pasal 19**

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa dengan cara:
  - a. Memantau dan pengawasan jadal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa,
  - b. Menerima, mempelajari dan memberikan umpan balik terhadap laporan realisasi pelaksanaan APBDesa,
  - c. Mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan pembagian desa; dan
  - d. Memberikan pembimbingan teknis kepada pemerintah desa.
- (2) Dalam hal terjadi keterlambatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akibat ketidakmampuan dan/atau kelalaian Pemerintah Desa, Bupati melakukan:
  - a. Menerbitkan surat peringatan kepada Kepala Desa;
  - b. Membina dan mendampingi Pemerintah Desa dengan mempercepat perencanaan pembangunan, agar APBDesa dapat ditetapkan pada 31 Desember tahun berjalan; dan
  - c. Membina dan mendampingi Pemerintah Desa dengan mempercepat pelaksanaan pembangunan desa, agar penyerahan APBDesa sesuai peraturan perundang-undangan.

**BAB V**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 20**

- (1) Pada saat peraturan Desa ini mulai berlaku, Peraturan RKP Desa yang sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan berakhir masa berlakunya.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 21**

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, maka Peraturan Desa GRABAGAN Nomor 02 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 22**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa.

Ditetapkan di : GRABAGAN  
pada tanggal : 05 Oktober 2023

KEPALA DESA GRABAGAN



EKO SETYAWAN

Diundangkan di GRABAGAN  
pada tanggal : 5 Oktober 2023

SEKRETARIS DESA GRABAGAN



MUJIATI

BERITA DESA GRABAGAN KECAMATAN KRADENAN KABUPATEN GROBOGAN  
TAHUN 2023 NOMOR 07



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA GRABAGAN  
KECAMATAN KRADENAN KABUPATEN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA GRABAGAN KECAMATAN KRADENAN KABUPATEN GROBOGAN  
NOMOR : 144.1/ e8 / BPD Grab./ 2023**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PENETAPAN PERUBAHAN PERATURAN DESA GRABAGAN  
NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2023**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GRABAGAN**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana kerja pemerintah desa yang telah ditetapkan dalam peraturan desa tentang Rencana Kerja Pemerintah desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan rencana kerja pemerintah desa tahun 2023 ;bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, maka perlu dituangkan dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menyetujui penetapan Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Grabagan Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 TLNRI Nomor 5234
- 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 );
- 4 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang- undang Nomor 9 Tahun 215 tentang Perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peerintah Daerah;
- 5 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2006 Nomor3 Seri D);
- 6 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 33 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- 7 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Keuangan Dan Aset Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 8);
- 8 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 ( Berita Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 36 Tahun 2020;
- 9 Keputusan Camat Kradenan Nomor 144.1/ tahun 2019 tanggal 20 Nopember 2019 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Grabagan.

**MEMUTUSKAN :**


Menetapkan :

- PERTAMA** : Menyetujui Penetapan Perubahan Atas Peraturan Desa Grabagan Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023 .
- KEDUA** : Berita Acara Rapat BPD Desa Grabagan Kecamatan Kradenan tentang Persetujuan Penetapan Perubahan Atas Peraturan Desa Grabagan Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023 sebagaimana terlampir, merupakam bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Grabagan

Pada tanggal 4 Oktober 2023

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GRABAGAN



BUDI SULISTYO AJI

Lampiran 1 : Keputusan BPD Grabagan  
Nomor : 144.1 / 08 / BPD.Grab/2023  
Tanggal : 4 Oktober 2023

RSETUJUAN PENETAPAN PERUBAHAN PERATURAN DESA ATAS PERATURAN DESA  
MOR 2 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)  
HUN 2023

Grabagan, 4 Oktober 2023

**BERITA ACARA  
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GRABAGAN  
KECAMATAN KRADENAN KABUPATEN GROBOGAN**

Pada hari ini Rabu Tanggal empat bulan Oktober Tahun Dua ribu dua puluh tiga yang bertempat di Balai Desa Grabagan, Desa Grabagan Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan. Kami masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini:

1. BUDI SULISTYO AJI : Jabatan Ketua BPD
2. AGUS ARIFIN : Jabatan Wakil Ketua BPD
3. TABITA KRISTIANA : Jabatan Sekretaris BPD
4. NOVITA ASTARINI : Jabatan Anggota BPD
5. LASIYEM : Jabatan Anggota BPD
6. SUTRISNO : Jabatan Anggota BPD
7. BUDI SETIAWAN : Jabatan Anggota BPD

I. Telah melakukan rapat BPD yang membahas Perubahan Peraturan Desa Grabagan Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Grabagan Tahun 2023 dengan memperoleh hasil dan mencatat hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Jumlah Anggota BPD yang Hadir : 7 orang (daftar hadir terlampir)
2. Jumlah Anggota BPD tidak hadir : - orang.
3. Turut hadir Kepala Desa, Pemerintah Desa, LPMD dan tokoh masyarakat sebagaimana daftar terlampir.

II. Atas dasar daftar tersebut angka I di atas, maka berdasarkan Tata tertib rapat BPD Desa Grabagan Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan dinyatakan syah karena dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari jumlah anggota BPD Desa Grabagan Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan.








III. Dalam rapat BPD tersebut dapat diambil kesimpulan hasil rapat BPD sebagai berikut :

Untuk peningkatan dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, perlu disusun Perubahan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023.

Demikian Berita Acara Rapat BPD ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Grabagan, 4 Oktober 2023








**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GRABAGAN KECAMATAN KRADENAN  
KABUPATEN GROBOGAN**

NO	NAMA	KEDUDUKAN	TANDA TANGAN
1.	BUDI SULISTYO AJI	Ketua	1. 
2.	AGUS ARIFIN	Wakil Ketua	2. 
3.	TABITA KRISTIANA	Sekretaris	3. 
4.	NOVITATA ASTARINI	Anggota	4. 
5.	LASIYEM	Anggota	5. 
6.	SUTRISNO	Anggota	6. 
7.	BUDI SETIAWAN	Anggota	7. 

Lampiran 3 : Keputusan BPD Grabagan  
Nomor : 144-1/08/BPD.Gab/2023  
Tanggal : 4 Oktober 2023

**DAFTAR HADIR RAPAT  
(ANGGOTA BPD)**

Desa : Grabagan  
Kecamatan : Kradenan  
Kabupaten : Grobogan  
Tanggal : 4 Oktober 2023  
Tempat : Balai Desa Grabagan  
Acara : Membahas Perubahan Peraturan Desa Atas Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023.

NO	NAMA	KEDUDUKAN	TANDA TANGAN
1	BUDI SULISTYO AJI	Ketua	1. 
2	AGUS ARIFIN	Wakil Ketua	2. 
3	TABITA KRISTIANA	Sekretaris	3. 
4	NOVITATA ASTARINI	Anggota	4. 
5	LASIYEM	Anggota	5. 
6	SUTRISNO	Anggota	6. 
7	BUDI SETIAWAN	Anggota	7. 

Keterangan : 1. Jumlah Anggota = 7 orang  
2. Hadir = 7 orang  
3. Tidak Hadir = -  
4. Kuorum = Terpenuhi
















Grabagan, 4 Oktober 2023  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA GRABAGAN KECAMATAN KRADENAN

KETUA,  
  
BUDI SULISTYO AJI



**DAFTAR HADIR RAPAT  
 (PEMERINTAH DESA DAN UNDANGAN LAINNYA)**

Desa : Grabagan  
 Kecamatan : Kradenan  
 Kabupaten : Grobogan  
 Tanggal : 4 Oktober 2023  
 Tempat : Balai Desa Grabagan  
 Acara : Membahas Perubahan Peraturan Desa Atas Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Eko Setyawan	Kepala Desa	1. 
2.	Mujiati	Sekretaris Desa	2. 
3.	Diah Ridoningsih	Kasi Pemerintahan	3. 
4.	Luluk Kustati	Kaur Perencanaan	4. 
5.	Ali Dwi Kusnanto	Kaur TU dan Umum	5. 
6.	Yaenuri	Kadus Grabagan	6. 
7.	Suswanto	Kadus Cangkring	7. 
8.	Andi Nur Cholif	Kadus Jati	8. 
9.	Wawan Eko HS	Kadus Jatisemi	9. 
10.	Kasdi	Kadus Sengon	10. 
11.	Sri Indriyanto	Kadus Mendikil	11. 
12.	Iwan Wira Werdhana	Kasi Kesejahteraan	12. 
13.	Warsito	LPMD	13. 
14.	M. Nurcholis	KPMD	14. 
15.	Sarai Lampitasari	KPM	15. 

Grabagan, 4 Oktober 2023  
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
 DESA GRABAGAN KECAMATAN KRADENAN

KETUA,  
  
**BUDI SULISTYO AJI**